

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN EVALUASI TERPISAH DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern dan pada ayat (2) disebutkan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan yang dilakukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah terhadap kinerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan efektif. Pemantauan SPI adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya memastikan bahwa SPI pada suatu Instansi Pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan.

Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala harus mampu menyediakan informasi mengenai berfungsi atau tidaknya pengendalian intern dengan perhatian yang lebih besar pada evaluasi rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern. Oleh karena itu, Pimpinan Instansi Pemerintah harus memahami bahwa:

1. penilaian atau evaluasi atas SPI adalah sesuatu hal yang penting dilakukan;
2. pihak yang dapat melakukan penilaian tersebut adalah pihak yang tidak terkait dengan kegiatan dan independen; dan
3. dalam penilaian atas SPI, fokus perhatian yang besar diarahkan kepada rancangan/disain dan operasional dari pengendalian intern. Rancangan dan operasional dari pengendalian tersebut merupakan tanggungjawab Pimpinan

Instansi Pemerintah dan operasional dari pengendalian tersebut merupakan tanggungjawab Pimpinan Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka disusun Pedoman Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pedoman ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai langkah-langkah penerapan pelaksanaan Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Rekomendasi.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar implementasi pelaksanaan evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi yang akan dimasukkan ke dalam indikator pelaksanaan SPIP di LKPP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pelaksanaan evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172).
- E. Manfaat, Parameter, dan Penerapan Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Rekomendasi
1. Dalam pelaksanaan Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Rekomendasi memiliki manfaat kepada Unit Organisasi/LKPP sebagai berikut:
 - a) menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan;
 - b) menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu;
 - c) meningkatkan efektivitas pengamanan aset;
 - d) dipenuhinya ketentuan yang berlaku; dan
 - e) tercapainya tujuan instansi Pemerintah.
 2. Selain itu, dalam penyelenggaraannya terdapat parameter atas penyelenggaraan Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Rekomendasi pada LKPP, yaitu sebagai berikut:
 - a) ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern secara terpisah telah memadai;
 - b) metodologi Evaluasi Terpisah haruslah logis dan memadai;

- c) Evaluasi Terpisah dilakukan secara independen oleh APIP melalui revidi atau pengujian atas efektivitas SPI yang dilaksanakan secara reguler/berkala; dan
 - d) kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya.
3. Penerapan sub unsur Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a) tahap persiapan; yang terdiri dari :
 - 1) penyiapan rencana pelaksanaan evaluasi;
 - 2) pemahaman (*knowing*); dan
 - 3) pemetaan (*mapping*).
 - b) tahap pelaksanaan; dan
 - 1) proses evaluasi;
 - 2) pembahasan dengan pimpinan Unit Organisasi/LKPP; dan
 - 3) pemaparan hasil evaluasi.
 - c) tahap pelaporan, sekurang-kurangnya memberikan informasi sebagai berikut:
 - 1) hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 2) tindak lanjut atas saran evaluasi periode sebelumnya; dan
 - 3) saran perbaikan atas kelemahan pengendalian intern.
4. Tindak lanjut rekomendasi merupakan bagian dari unsur pemantauan (*monitoring*) yang menjadi salah satu unsur dari SPIP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tindak Lanjut Rekomendasi adalah upaya untuk memastikan bahwa kelemahan SPI telah dan segera diselesaikan serta dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- F. Pedoman Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN EVALUASI TERPISAH
DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

PEDOMAN EVALUASI TERPISAH DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB I
GAMBARAN UMUM

A. PENGERTIAN

Pengertian yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan rencana, standar atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

5. Evaluasi terpisah adalah kegiatan membandingkan pelaksanaan SPIP dengan standar yang telah ditentukan dalam daftar uji atau instrumen lain yang telah ditetapkan dengan Pimpinan Instansi Pemerintah atau pelaksana evaluasi terpisah, yang seharusnya dilakukan oleh pihak di luar Unit Organisasi/Instansi Pemerintah yang melaksanakan sistem pengendalian.
6. Hasil pelaksanaan evaluasi terpisah adalah simpulan mengenai pelaksanaan SPI dan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitasnya yang akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan SPI.
7. Tindak lanjut rekomendasi adalah upaya untuk memastikan bahwa kelemahan SPI telah dan segera diselesaikan, yang dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. TUJUAN DAN MANFAAT EVALUASI TERPISAH

Evaluasi terpisah atas SPI bertujuan untuk menilai kinerja sistem tersebut apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya evaluasi terpisah tersebut, diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dari pengendalian yang dirumuskan oleh Unit Organisasi, menentukan penyebab gagalnya aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian Unit Organisasi. Evaluasi terpisah juga dimaksudkan untuk menilai efisiensi prosedur yang telah ditetapkan Unit Organisasi/LKPP. Prosedur yang tidak efisien akan dikomunikasikan kepada Unit Organisasi/LKPP untuk diperbaiki.

Selanjutnya, apabila evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasinya diterapkan dengan baik, Unit Organisasi/LKPP akan mendapatkan manfaat yaitu:

1. menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan;
2. menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu;
3. meningkatkan efektivitas pengamanan aset;
4. dipenuhinya ketentuan yang berlaku; dan
5. tercapainya tujuan Instansi Pemerintah.

C. PARAMETER PENERAPAN

Parameter penerapan penyelenggaraan evaluasi terpisah adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern secara terpisah telah memadai.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan dipertimbangkan saat menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah;
- b. kegiatan evaluasi terpisah seringkali diperlukan pada saat adanya kejadian, misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi LKPP, pemekaran atau perampangan organisasi, perubahan operasional, pemrosesan informasi keuangan dan anggaran;
- c. evaluasi secara berkala dilakukan terhadap bagian dari pengendalian intern secara memadai dimana Frekuensi pelaksanaan evaluasi terpisah merupakan kebijakan LKPP. Namun dalam menentukannya, LKPP hendaknya mempertimbangkan hasil pemantauan berkelanjutan, pengendalian yang ada, penilaian risiko yang dilakukan, serta kejadian yang ada, baik di dalam maupun di luar instansi tersebut; dan
- d. evaluasi terpisah dilakukan oleh AP/IP dan dapat melibatkan pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan atau AP/IP di luar Inspektorat LKPP.

2. Metodologi evaluasi terpisah haruslah logis dan memadai.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. metodologi yang dipergunakan telah mencakup *self assessment*, dengan menggunakan daftar periksa (*Check list*)/daftar kuesioner/perangkat lainnya;
- b. evaluasi terpisah tersebut meliputi reviu terhadap rancangan pengendalian intern dan pengujian langsung (*direct testing*) atas kegiatan pengendalian intern;
- c. dalam hal Unit Organisasi/LKPP menggunakan sistem informasi berbasis komputer, maka evaluasi terpisah menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan, atau penyalahgunaan;
- d. tim evaluasi terpisah menyusun suatu rencana evaluasi untuk meyakinkan terlaksananya kegiatan tersebut secara terkoordinasi;

- e. tim evaluasi terpisah dipimpin oleh seorang pejabat dengan kewenangan, kemampuan, dan pengalaman memadai;
 - f. tim evaluasi terpisah harus memahami secara memadai mengenai visi, misi dan tujuan Unit Organisasi/LKPP serta kegiatannya;
 - g. tim evaluasi terpisah harus memahami bagaimana pengendalian intern Unit Organisasi/LKPP seharusnya bekerja dan bagaimana implementasinya;
 - h. tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan;
 - i. tim evaluasi terpisah dapat melakukan evaluasi terpisah pada tiap komponen Sistem Pengendalian Intern; dan
 - j. proses evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya.
3. Evaluasi terpisah yang diatur dalam pedoman ini, dilakukan secara independen oleh APIP melalui revidu atau pengujian atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan secara reguler/berkala, dalam rangka membantu Pimpinan Unit Organisasi/LKPP untuk mengetahui lebih awal permasalahan yang sedang terjadi, sehingga dapat meminimalkan dampak atau akibatnya. Jika evaluasi terpisah dilaksanakan oleh APIP, maka APIP harus memiliki sumber daya, kemampuan dan independensi yang memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
- a. APIP memiliki auditor/evaluator dengan tingkat kompetensi dan pengalaman yang cukup;
 - b. APIP secara organisasi adalah independen dan melapor langsung ke Pimpinan tertinggi LKPP; dan
 - c. tanggung jawab, lingkup kerja dan rencana pengawasan APIP harus sesuai dengan kebutuhan LKPP.
4. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya. Terhadap kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan ke Pimpinan LKPP. Hal-hal penting dalam penerapan tindak lanjut rekomendasi adalah sebagai berikut:
- a. pimpinan Unit Organisasi/LKPP segera merevidu dan mengevaluasi hasil rekomendasi yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan;

- b. pimpinan Unit Organisasi/LKPP menetapkan tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi;
- c. tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah yang (signifikan) mempengaruhi tujuan Instansi Pemerintah, maka Pimpinan Unit Organisasi/LKPP menetapkan jangka waktu penyelesaiannya;
- d. dalam hal terdapat ketidaksepakatan rekomendasi, Pimpinan Unit Organisasi/LKPP menyatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak tepat atau tidak perlu ditindaklanjuti;
- e. tindakan pengendalian intern yang diperlukan, diikuti untuk memastikan penerapannya; dan
- f. pimpinan Unit Organisasi/LKPP secara berkala mendapat laporan status penyelesaian hasil rekomendasi sehingga pimpinan dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.

BAB II LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN

Penerapan sub unsur evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil rekomendasi pada Unit Organisasi/LKPP merupakan bagian yang melekat pada tahap penyelenggaraan SPIP. Penerapan sub unsur ini, ditandai dengan adanya kebijakan Unit Organisasi/LKPP untuk melakukan evaluasi secara terpisah terhadap SPI yang ada. Perencanaan dan pelaksanaan evaluasi terpisah, diikuti dengan tindak lanjut rekomendasi evaluasi terpisah tersebut.

Pedoman ini memberikan panduan dalam melakukan evaluasi terpisah, yang terbagi dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan; dan
3. Tahap Pelaporan.

A. EVALUASI TERPISAH

1. Tahap Persiapan

a. Penyiapan rencana pelaksanaan evaluasi

Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat antara lain:

- 1) Tim Evaluasi Terpisah;
- 2) jadwal pelaksanaan kegiatan;
- 3) waktu yang dibutuhkan;
- 4) dana yang dibutuhkan; dan
- 5) pihak-pihak yang terlibat.

b. Pemahaman (*Knowing*)

Tahap ini, diawali dengan pengkomunikasian aktivitas evaluasi terpisah kepada pihak yang terkait melalui media pertemuan awal (*entry meeting*).

c. Pemetaan (*Mapping*)

Setelah dilakukan pertemuan awal (*entry meeting*), maka perlu dilakukan suatu pemetaan terhadap evaluasi terpisah yang akan dijalankan dengan cara antara lain:

- 1) inventarisasi atas kebijakan/prosedur operasi baku (*Standard Operating Procedure/SOP*) terkait dengan dokumentasi serta kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan sistem

informasi yang telah ada dan dilaksanakan oleh Unit Organisasi/LKPP;

- 2) inventarisasi/identifikasi atas kebijakan dan prosedur evaluasi terpisah yang seharusnya ada dan dilaksanakan oleh Unit Organisasi/LKPP;
- 3) membandingkan antara kondisi yang ada (butir 1)) dengan kondisi yang seharusnya ada (butir 2));
- 4) hasil perbandingan ini merupakan daftar pertanyaan pengendalian (dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP) yang belum ada/dilaksanakan oleh Unit Organisasi/LKPP. Daftar pertanyaan pengendalian bersifat *Negative List*, dan
- 5) *Negative list* merupakan *Areas of Improvement (Aoi)* secara umum yang perlu dibangun oleh Unit Organisasi/LKPP dalam tahap berikutnya (tahap pelaksanaan).

2. Tahap Pelaksanaan

a. Proses Evaluasi

1) Identifikasi dokumen

Langkah yang dilakukan dalam identifikasi dokumen adalah sebagai berikut:

- a) tentukan dokumen yang diperlukan terkait dengan kebutuhan informasi sesuai ruang lingkup evaluasi (pengumpulan dokumen);

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan dokumen adalah:

- (1) nama spesifik yang digunakan Unit Organisasi/LKPP;
 - (2) dokumen apa yang perlu dianalisis;
 - (3) bagaimana memperoleh dokumen tersebut;
 - (4) dapatkan suatu dokumen menjadi bukti (*evidence*); dan
 - (5) apakah isi dokumen tersebut rahasia atau memuat hal-hal yang sensitif.
- b) susun, tanda tangani dan sampaikan daftar permintaan dokumen yang diperlukan kepada setiap Unit Organisasi yang terkait;
 - c) pantau penerimaan dokumen;
 - d) analisis dokumen yang diperoleh; dan

- e) dokumentasikan analisis yang dilakukan dan hasil rekomendasi ke dalam Kertas Kerja Identifikasi Dokumen.
 - 2) Kuesioner
Langkah yang dilakukan dalam Kuesioner adalah sebagai berikut:
 - a) siapkan pertanyaan dan susun ke dalam Formulir Daftar Pertanyaan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - b) diskusikan draf kuesioner pada atasan langsung.
 - 3) Wawancara
Gunakan teknik pengumpulan informasi melalui wawancara sebagai pelengkap teknik pengumpulan informasi lainnya dan mengklarifikasi jawaban kuesioner.
 - 4) Observasi
Gunakan teknik pengumpulan informasi melalui observasi (jika diperlukan).
- b. Pembahasan dengan pimpinan Unit Organisasi/LKPP
Lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan pihak terkait untuk memperoleh masukan sebelum merangkum hasil evaluasi secara keseluruhan guna dipaparkan/dikomunikasikan kepada Pimpinan Unit Organisasi/LKPP. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan simpulan serta meningkatkan kualitas rekomendasi agar dapat diterapkan.
- c. Pemaparan hasil evaluasi
Pemaparan merupakan sarana menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pimpinan Unit Organisasi atas terlaksananya evaluasi dan untuk mendiskusikan hal-hal positif dalam penyelenggaraan SPIP serta hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian dan usulan saran/rekomendasi perbaikan.
Materi pemaparan minimal memuat informasi :
- 1) latar belakang dan dasar penugasan;
 - 2) pengertian dan tujuan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
 - 3) metodologi yang digunakan; dan
 - 4) hasil evaluasi (kelemahan dan rekomendasi).

3. Tahap Pelaporan

Laporan hasil evaluasi terpisah, sekurang-kurangnya memberikan informasi sebagai berikut:

- a. hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan kegiatan tersebut, agar penyebabnya diuraikan dalam laporan;
- b. tindak lanjut atas saran evaluasi periode sebelumnya yang telah atau belum ditindaklanjuti oleh instansi yang dievaluasi; dan
- c. saran perbaikan atas kelemahan pengendalian intern atau pengendalian intern yang tidak efektif yang dijumpai selama evaluasi dilakukan. Saran yang diberikan berupa langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan pengendalian intern dan menghilangkan terjadinya kelemahan pengendalian tersebut. Saran yang diberikan agar bersifat realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan.

B. TINDAK LANJUT DAN PEMANTAUAN (*MONITORING*) TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI

Tindak lanjut atas rekomendasi merupakan bagian dari unsur pemantauan (*monitoring*) yang menjadi salah satu unsur dari SPIP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pemantauan (*monitoring*) atas pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi merupakan tahap penting yang harus dilakukan oleh Unit Organisasi/LKPP. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan telah dapat memperbaiki kondisi yang tidak diharapkan atau menghilangkan penyebab dari kelemahan. Selain itu, memberikan penekanan kepada Pimpinan Unit Organisasi/LKPP atau pejabat unit di bawahnya bahwa dengan sudah dilaksanakannya tindak lanjut atas rekomendasi, maka kelemahan yang sama diharapkan tidak terjadi berulang-ulang di tempat yang sama.

Beberapa hal yang harus dibangun dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi adalah:

- a. Kepala LKPP bersama-sama dengan pimpinan instansi yang melakukan evaluasi, secara berkala melakukan koordinasi untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi;
- b. pimpinan Unit Organisasi bersama-sama dengan Inspektur, secara berkala melakukan koordinasi untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi;

- c. untuk efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi, Pimpinan Unit Organisasi/LKPP dapat mendelegasikan tugas pemantauan tersebut kepada pejabat unit di bawahnya;
- d. secara berkala pejabat unit yang mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tindak lanjut, melaporkan hasil tindak lanjut hasil rekomendasi kepada Pimpinannya; dan
- e. pimpinan Unit Organisasi/LKPP harus melakukan analisis yang cukup terhadap temuan-temuan hasil rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara tuntas. Hasil analisis tersebut dapat digunakan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah untuk memutuskan alternatif tindak lanjut yang harus dilakukan agar permasalahan temuan audit dan revidi lainnya menjadi tuntas, dan kegiatan organisasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Kepala LKPP juga harus melakukan evaluasi yang cukup atas efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi, yang dilakukan dengan maksud agar kondisi yang menunjukkan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan penyebab dari kelemahan yang ditemukan, sudah dapat diatasi serta mencegah agar permasalahan yang sama tidak terulang dalam pelaksanaan kegiatan yang sama.

BAB III
PENUTUP

Evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil rekomendasi merupakan salah satu unsur penting dalam pemantauan atas kinerja SPIP. Dengan dilaksanakannya kedua hal tersebut, memungkinkan dilaksanakannya kewajiban pengendalian intern dan tanggung jawab operasional secara optimal. Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi menunjukkan arti strategis aspek pemantauan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara keseluruhan. Tanpa melaksanakan pemantauan yang teratur dan sistematis, keempat aspek lainnya yang telah dibangun dengan sumber daya yang besar akan menjadi tidak efektif, karena tidak mendapatkan umpan balik berupa penilaian dan perbaikan guna penyempurnaan sistem pengendalian intern pada suatu organisasi.

Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan praktis bagi pimpinan Unit Organisasi/LKPP dalam menciptakan dan melaksanakan sistem pengendalian intern, khususnya pada unsur pemantauan dengan sub unsur evaluasi terpisah dan tindak lanjut di lingkungan instansi yang dipimpinnya. Hal-hal yang dicakup dalam pedoman ini menjadi acuan mendasar di Unit Organisasi/LKPP. Unit Organisasi/LKPP dapat mengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambil, sesuai dengan kebutuhan evaluasi terpisah, dengan tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik sistem pengendalian intern.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO